

Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK TKS LJKNB)

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK TKS LJKNB adalah sebagai berikut:
 - a. peningkatan efektivitas penilaian tingkat kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB); dan
 - b. program reformasi pengawasan IKNB.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK TKS LJKNB, antara lain:
 - a. LJKNB yang diatur dalam POJK TKS LJKNB meliputi perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan;
 - b. LJKNB wajib:
 - 1) memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan LJKNB;
 - 2) melakukan penilaian tingkat kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual;
 - 3) melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi, dalam hal LJKNB melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
 - 4) melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan LJKNB paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember; dan
 - 5) melakukan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan LJKNB apabila diperlukan.
 - 6) menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat:
 - a) tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan LJKNB; atau
 - b) 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan LJKNB;
 - c. OJK melakukan penilaian tingkat kesehatan LJKNB setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan LJKNB apabila diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan LJKNB, dan/atau informasi lain;
 - d. dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh OJK dengan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh LJKNB maka yang berlaku hasil penilaian tingkat kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh OJK;
 - e. penilaian tingkat kesehatan LJKNB secara individual dan konsolidasi bagi LJKNB, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan/atau permodalan/pendanaan;
 - f. penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah secara individual mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko;

- g. penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh LJKNB;
- h. penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional LJKNB yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) risiko yaitu risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi (bagi perusahaan perasuransian), risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi;
- i. penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi LJKNB;
- j. penilaian terhadap faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas LJKNB;
- k. penilaian terhadap faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan;
- l. penilaian terhadap faktor pendanaan paling sedikit memuat penilaian terhadap kondisi pendanaan dan tambahan pendanaan.
- m. setiap faktor penilaian tingkat kesehatan LJKNB ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan kategori peringkat 1 sampai dengan peringkat 5;
- n. peringkat Komposit tingkat kesehatan LJKNB ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor dengan kategori peringkat komposit 1 sampai dengan peringkat komposit 5;
- o. penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, dan faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan
 - 2) permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi;
- p. bagi LJKNB yang melakukan penilaian tingkat kesehatan LJKNB secara konsolidasi, wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat LJKNB secara individual;
- q. penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan LJKNB, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK atau secara luar

jaringan dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia atau mengalami gangguan teknis;

- r. mekanisme pengenaan sanksi bagi LJKNB yang melanggar ketentuan dalam POJK TKS LJKNB.

3. Ketentuan peralihan:

- a. hasil penilaian tingkat risiko LJKNB berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disampaikannya laporan hasil penilaian tingkat kesehatan LJKNB;
- b. bagi LJKNB yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun POJK TKS LJKNB diundangkan;
- c. bagi LJKNB yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK TKS LJKNB diundangkan, ketentuan sanksi administratif dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak POJK TKS LJKNB diundangkan; dan
- d. pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan pembiayaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan mengacu pada hasil penilaian tingkat kesehatan LJKNB berdasarkan POJK TKS LJKNB dan peraturan pelaksanaannya.

4. POJK TKS LJKNB mulai berlaku pada tanggal diundangkan.